



TINDAKAN PREVENTIF MENGATASI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN KARAWANG PADA TAHUN 2020

Dicky Maulana Nurdin, Margo Hadi Pura
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Maraknya Aksi Pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Karawang sering terjadi yang merupakan sebuah tindakan kejahatan membuat masyarakat cemas. Tingginya minat pendatang untuk tinggal di Karawang tidak sedikit menimbulkan berbagai polemik, terlebih lagi para calon pekerja tanpa keahlian yang tidak terserap oleh perusahaan. Menjadi salah satu sebab maraknya tindakan aksi pencurian kendaraan bermotor baik secara kekerasan maupun saat ada kesempatan pemilik kendaraan lengah saat menyimpan kendaraannya. Adanya sebab terjadinya Tindakan Pencurian kendaraan bermotor menjadi hal yang perlu diteliti dengan baik, agar mendapat titik temu guna menjadi Tindakan preventif supaya Tindakan pencurian kendaraan bermotor tidak kembali terulang. Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif dicapai dengan menelaah dan menafsirkan masalah-masalah teoritis yang berkaitan dengan asas, konsep, doktrin, dan standar hukum yang relevan dengan pembuktian perkara pidana.

Kata Kunci : Kendaraan Bermotor, tindakan Preventif, Pencurian.

PENDAHULUAN

Cukup mengejutkan bila kita mengikuti berita yang tersebar melalui media kertas dan elektronik tentang kegiatan kriminal atau disebut Tindakan kejahatan yang diperbuat oleh penjahat dalam berbagai jenis. Diantaranya sasaran kejahatan yang paling kompetitif saat ini adalah pencurian kendaraan bermotor (kendaraan roda dua). Seseorang menghalalkan berbagai cara ketika memenuhi berbagai kebutuhan esensial, sering kali tidak peduli dengan norma hukum yang ada pada masyarakat. Jadi, saat ini kejahatan masih ada dan terus maju seiring perkembangan Zaman.

Kasus pencurian motor marak terjadi di seluruh Indonesia termasuk Jawa Barat dan salah satunya di wilayah Kabupaten Karawang. Dengan banyaknya kawasan industri dan universitas di Karawang, pencurian kendaraan bermotor sering terjadi. Dalam dua tahun terakhir, kita melihat berita pencurian kendaraan bermotor yang sangat mengkhawatirkan baik seperti kampus, perkantoran, kontrakan, maupun daerah pertokoan. Penangkapan kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor masih sedikit.

Kejahatan datang dalam berbagai bentuk atau jenis, salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Karawang adalah pencurian kendaraan roda dua. Pencurian kendaraan roda dua sering terjadi di masyarakat karena berbagai faktor. Faktor hukum adalah salah satu bidang di mana sifat keberadaannya sangat penting.

Pada saat himpitan karena ekonomi yang membesar, setiap individu harus mencukupi semua kebutuhan mereka. Setiap individu harus berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya sambil berusaha memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketika suatu kejahatan terjadi, yang terlibat adalah pelaku dan juga korban.

Ada banyak jenis tindak pidana, dan salah satu peristiwa yang terjadi di kabupaten karawang adalah pencurian kendaraan bermotor. Pencurian kendaraan bermotor menjadi hal biasa dalam masyarakat di mana sejumlah faktor berperan. Hukum adalah salah satu bidang di mana sifat keberadaannya sangat penting. Selanjutnya dalam rangka menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara, negara Indonesia adalah negara hukum, artinya setiap warga negara wajib mentaati dan mentaati segala peraturan perundang-undangan. Kejahatan merupakan masalah umum di masyarakat, yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang kompleks dan faktor lainnya.

Istilah kriminologi sering dibedakan antara konsep hukum, khususnya perilaku yang dilarang oleh hukum pidana, dan sebagai konsep sosiologis dan/atau psikologis yang umumnya dianggap perilaku menyimpang. Dalam konsep hukum, siapa pun yang melakukan kejahatan akan ditindak sesuai dengan sanksi hukum tergantung pada perilaku yang telah dilakukannya. Pencurian kendaraan bermotor lebih mudah dilakukan daripada kejahatan lain seperti, perampokan, Penganiayaan dll.. Inilah alasannya :

1. Hasilnya menggiurkan.
2. Peluang ditangkapnya rendah. Dikarenakan untuk menghadirkan kembali kendaraan bermotor curian cukup sulit.
3. Sangat mudah untuk menjual atau memasarkan kendaraan bermotor yang diperoleh melalui kejahatan.
4. Mudah menemukan alat untuk melakukan kejahatan.
5. Tidak bertanggung jawabnya pengelola parkir.

Dengan perubahan Zaman yang semakin berkembang, tidak jarang menimbulkan permasalahan serius yang perlu segera ditanggulangi, termasuk tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang banyak menimbulkan kesengsaraan di masyarakat. Masyarakat dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan penting mereka, seringkali melakukan pembenaran dengan cara yang berbeda-beda tanpa memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Selama ini kejahatan tersebut tetap ada dan bahkan akan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Perkembangan kejahatan dari tahun ke tahun cenderung meningkat baik kualitas atau kuantitasnya.² Barnes

² Sajipto Raro, Undip Tahun 2003, dalam Tulisan Masalah-masalah hukum dan Kepolisian 108 Soerjono Sorkanto; Hartono widodo: Chalimah Syanto, Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor, PT Hina Aksara, Jakarta, 1988 hlm.24

H.E. dan Teetera N.K memberi kesimpulan bahwa kejahatan akan selalu ada, seperti halnya penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti dengan musim yang akan berganti dari tahun ke tahun. Kejahatan selalu merupakan bentuk penyimpangan yang melanggar norma-norma kehidupan yang sudah ada di masyarakat

Rumusan Masalah

1. Apa penyebab aksi pencurian kendaraan bermotor dikarawang?
2. Bagaimana cara tindakan preventif agar kasus pencurian kendaraan bermotor dikarawang berkurang?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji dan menafsirkan asas, konsep, doktrin, dan persoalan teoritis yang berkaitan dengan norma hukum yang terkait dengan pembuktian perkara pidana, yaitu asas-asas hukum dan undang-undang yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan perpustakaan. Yaitu kajian terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan kajian ini.

PEMBAHASAN

Pencurian merupakan jenis perbuatan yang dilarang dalam KUHP. Oleh sebab itu, pencurian kendaraan bermotor termasuk kategori kejahatan yang merugikan orang banyak. Karena itu, adanya KUHP menjadi sarana pencegahan kejahatan beserta ancaman pidana (sanksi) yang disebutkan di dalamnya. Karena dengan adanya sanksi pidana yang ada di sana, membuat setiap orang menjadi takut melakukan perbuatan pencurian kendaraan bermotor. Tentu diasumsikan dengan lahirnya KUHP ini maka ketenangan dan keamanan masyarakat lebih terlindungi dan lebih aman dari setiap perbuatan yang melawan hukum serta dilarang dalam prinsip legitimasi,

Hukum masing-masing melarang harus ditulis dengan jelas kepada hukum pidana, sehingga setiap orang dapat melihat apa yang penting dan itu tidak dapat dibuat di mana saja. Dan jika tindakan tertulis telah terjadi dalam hukum, jika penjahat mengabaikan melalui tindakan makmur. Selain hukum pidana dalam konsep hukum pidana, di samping tindakan hukum pidana, masih mengakui dan menggunakan prinsip ini di Indonesia sendiri untuk menentukan keberadaan tindakan kejahatan.

Adapun ancaman suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum pidana, dalam ilmu hukum pidana kita mengacu pada suatu dasar yang sangat mendasar, yaitu yang kita sebut dengan "asal-usul". Ayat 1, Pasal 1 KUHP sebagai berikut: "Tidak ada tindak pidana yang dapat dituntut, kecuali dalam hal tindak pidana menurut undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan."

Untuk memahami adanya perbuatan yang melanggar hukum menurut yang terkandung didalam asas legalitas, pasti setiap perbuatan yang melanggar hukum harus lebih dahulu harus dinyatakan secara jelas dan diteail, agar masyarakat mengerti dan mengetahui apa saja perbuatan yang boleh (pantas) dan perbuatan apa yang didalarang

dalam hukum pidana. Dan jika perbuatan tertulis itu tidak dihormati oleh pelaku (subyek hukum), maka terjadilah sebuah tindak pidana. Hal lain karena setiap perbuatan yang melanggar hukum ditentukan pada KUHP dalam konsep asas hukum yaitu untuk menentukan ada tidaknya suatu delik tidak diperbolehkan memakai suatu analogi karena di negara ini masih mengenal dan memakai asas hukum.

Tindak pidana pencurian adalah suatu bentuk yang dilarang oleh KUHP. karena tindak pidana pencurian termasuk sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, dengan diperkenalkannya hukum pidana dengan ancaman pidana (sanksi) di dalamnya, menjadi sarana pencegahan pelanggaran hukum. Karena dengan ancaman atau sanksi pidana yang tertera di sana, masyarakat takut melanggar larangan tersebut. Dengan diberlakukannya KUHP ini tentunya diharapkan keamanan dan ketentraman masyarakat akan terjamin dan terlindungi dari pelanggaran hukum.

Hal ini sejalan dengan tujuan dan fungsi hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, yaitu melindungi dalam bentuk membimbing manusia yang berbudi pekerti luhur agar menjadi warga negara yang baik dan bersama-sama dengan anggota masyarakat lainnya, ikut serta membangun Indonesia yang adil dan makmur.³ masyarakat sosialis. Ditambahkannya, fungsi perlindungan hukum pidana sedang dirasakan dan disadari bahwa setiap orang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat melindungi keteduhan dan keadilan karena pohon beringin, simbol perlindungan. sinar cahaya. empat penjuru dunia. "Penegakan hukum adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk kepentingan supremasi hukum dan keadilan dalam masyarakat. Karena itu adalah konsekuensi logis dari supremasi hukum. Untuk menjaga supremasi hukum dalam masyarakat, setiap orang yang melanggar hukum harus dihukum (pidana) menurut prosedur hukum yang berlaku, karena dengan sanksi (pidana) ia dapat mencegah tidak hanya pelaku mengulangi perbuatannya sendiri, tetapi juga orang lain yang takut melakukan kejahatan tersebut.

Sebagai lembaga penegak hukum yang utama, polisi harus memiliki profesionalisme yang tinggi dalam melaksanakan wewenang serta tugasnya, yaitu dalam melakukan proses penyidikan dalam penyidikan tindak pidana agar suatu tindak pidana dapat diketahui secara jelas dan terbuka. Jenis kejahatan yang sangat umum saat ini yaitu kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Karena bagian dari transportasi yang dipakai oleh kebanyakan orang karena fungsinya yang bermanfaat setiap hari.

Pencurian kendaraan bermotor adalah salah satu jenis kejahatan yang paling umum saat ini. Karena bagian dari moda transportasi yang digunakan banyak orang sampai sekarang, karena fungsinya yang cukup berguna di kehidupan setiap hari. Di lain sisi, banyak masyarakat tidak bisa membeli kendaraan bermotor, sampai memilih jalan singkat dengan mencuri milik orang lain. Penduduk karawang terdiri dari berbagai agama, suku dan berbagai latar belakang keluarga. Karena mereka tinggal di kawasan industri, oleh sebab itu banyak orang datang dari berbagai daerah.

Dibawah ini dijelaskan secara rinci mengenai:

³ Moeljatio, 1985, Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara. Jakarta, hal 1

1. Kepemilikan Kendaraan Bermotor
kendaraan bermotor di Indonesia termasuk dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib mendaftarkan kendaraan bermotornya pada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari register adalah untuk menginventarisasi data kepemilikan kendaraan. Terlihat bahwa seseorang yang memiliki kendaraan bermotor harus dapat membuktikan kepemilikannya dengan BPKB dan STNK. BPKB memberikan informasi rinci tentang data kepemilikan kendaraan. data fisik kendaraan dan identifikasi terkait kendaraan bermotor.
2. Pengertian Tindak Pidana
Penggolongan suatu tindak pidana tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi bersumber dari para ahli hukum pidana. Istilah kejahatan dipinjam seluruhnya dari bahasa Belanda. Sebab, belum ada kata mufakat. Istilah kejahatan berasal dari strafbaar feit, istilah yang terkenal dalam hukum pidana Belanda. Strafbaar Feit: terjemahan istilah, istilah untuk kegiatan kriminal dalam hukum
3. Pengertian Pencurian Kendaraan bermotor
Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa barang siapa merampas sebagian atau seluruh milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara tidak sah, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah. ribu rupiah.

Pencurian kendaraan bermotor merupakan sebuah tindak pidana dengan merampas kendaraan milik orang lain secara sadar, akan tetapi terdapat pasal-pasal yang lebih menjelaskan perbuatan pencurian menjadi spesifik. Undang-undang terkait Pencurian bukan hanya Pasal 362 KUHP, melainkan berbagai tindak pidana antara lain: a. Perampokan dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) b. pencurian berat (Pasal 363 KUHP); penyitaan (Pasal 368 KUHP); penipuan (Pasal 378 KUHP); (Pasal 372 KUHP); f. Pemalsuan (Pasal 263 KUHP).

Penyebab aksi pencurian kendaraan bermotor dikarawang

Pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Karawang merupakan tindak pidana perampasan barang milik orang lain atau korban, tindak pidana ini merupakan perbuatan yang menimbulkan keresahan didalam masyarakat. Pencurian kendaraan bermotor merupakan tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat karena kejahatan serius tapi mudah dilakukan, karena mudah untuk diperbuat dan tidak lama. Perbuatan ini sering dilakukan di tempat parkir, toko dipinggir jalan, restoran, lingkungan kampus, kos-kosan, dan tempat lain yang diyakini memiliki potensi kejahatan.

Beberapa faktor penyebabnya antara lain :

1. Kurangnya efek jera

Minimnya efek jera menjadi salah satu penyebab maraknya maling motor. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada pelaku kejahatan yang kembali melakukan pelanggaran setelah dibebaskan karena hukumannya yang dinilai terlalu ringan, tidak efektif sebagai efek jera bagi pelaku pencurian.

2. Sistem keamanan yang tidak memadai
Parkir kendaraan yang sembrono, tidak adanya kunci ganda, dan kurangnya pengawasan menjadi penyebab sering terjadinya pencurian kendaraan di Karawang.
3. Adanya tekanan ekonomi
Perekonomian masyarakat sedang dilanda pandemi karena PHK dan kesulitan mencari pekerjaan, dan beberapa pihak telah menemukan jalan pintas untuk mendapatkan uang untuk bertahan hidup, dan ini berarti bahwa beberapa pihak dapat membantu orang bekerja secara moderat dengan pendapatan rendah, Ada yang tidak bekerja sama sekali dan menjadi pengangguran.
4. Karena Lingkungan
Lingkungan keluarga dan masyarakat itu sendiri mremengaruhi kepribadian tiap individu. Pengaruh Sahabat dan tetangga juga merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa ketika memilih teman, kita perlu memperhatikan karakter dan kepribadian orang tersebut. Baik buruknya perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, dan ketika kita berkomunikasi dengan orang yang berbuat baik maka perilaku kita juga harus baik, dan ketika kita berkomunikasi dengan orang yang menyukai hal yang buruk, perilaku kita harus baik itu mungkin. Karena ini sangat berpengaruh.
5. Ada niat dan kesempatan.
Hampir semua penjahat, terutama pencuri sepeda motor, bertindak karena memiliki tujuan. Ada orang yang terbang di tempat pertama dan mencari peluang. Beberapa orang melihat peluang, sehingga mereka memiliki niat untuk mencuri. Atau, keadaan atau kebutuhan ekonomi pelaku menimbulkan niat untuk melakukan kejahatan.
6. Kelalaian Korban
Tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Karawang cukup tinggi karena sebagian besar disebabkan oleh ulah korban yang parkir. Jangan lengah dan tambahkan kunci pengaman ekstra. Karena repot dan kesulitan, banyak pemilik mobil yang hanya mengandalkan kunci roda kemudi untuk parkir secara tidak sengaja. Faktanya, kunci roda kemudi pada motor, terutama sepeda motor dengan transmisi otomatis, sangat mudah putus hanya dalam beberapa detik.

Tindakan Preventif Agar Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Dikarawang Berkurang

Tindakan preventif merupakan cara pencegahan agar setiap orang tidak berbuat kejahatan . Upaya preventif yang dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana pencurian

sepeda motor antara lain sosialisasi kepada semua elemen masyarakat diantaranya dengan bertemu tokoh adat, tokoh agama, tokoh desa, dan para pemuda.

Selain itu harus diadakan pengawasan yang ketat terhadap kendaraan yang dimiliki setiap orang, melakukan kunci ganda pada setiap kendaraan, memberikan hukuman yang berat pada setiap terdakwa pencurian kendaraan bermotor agar tidak ada niat dari setiap orang untuk melakukan Tindakan Pencurian serta membuka lapangan pekerjaan agar warga pengangguran dan orang yang terkena phk bisa Kembali menghidupi keluarganya.

Agar kendaran sepeda motor sulit untuk di curi bahkan tingkat keamaannya terjamin yaitu :

- a. Penguncian ganda pada sepeda motor kanan
Merupakan hal yang sangat sederhana karena hanya mengunci setang motor saja sudah cukup. Beberapa video di sosial media juga menunjukkan bahwa sepeda motor dengan posisi kunci stang yang benar akan sulit dibobol Pencuri. Hanya saja cara ini tidak bisa diterapkan pada semua sepeda motor
- b. Manfaatkan teknologi sakelar samping
Pencuri sepeda motor seringkali memilih sepeda motor karena tercepat dan teringan untuk dicuri. Dan mudah untuk dijual , Kita bisa menggunakan teknologi side strut switch untuk mempersulit pencuri memasang side strut switch ke rak tengah sepeda. Sakelar penyangga samping adalah teknologi yang mencegah mesin hidup saat penyangga samping diturunkan. Namun sayangnya cara ini tidak dapat diterapkan pada sepeda motor jenis ini karena beberapa sepeda motor tidak memiliki teknologi ini, menambahkan pelindung pada sepeda motor akan sedikit mengurangi resiko kehilangan sepeda motor dari tangan pencuri sepeda motor. Hal ini membuat para pencuri sepeda motor kesulitan untuk menemukan sepeda motor tersebut. Perlindungan tambahan ini dapat berupa gembok yang dipasang pada bukaannya. Cakram depan dan rantai belakang jika sepeda Anda bukan Matic.
- c. Memasang Alarm Jika
Jika sepeda motor sudah memiliki alarm, kita tidak perlu memasang alarm di sepeda motor. Jika belum, bisa memasangnya di bengkel terdekat. Alarm sekunder yang beredar di pasaran saat ini beragam jenis dan prinsip pengoperasiannya, namun secara umum memiliki fungsi yang sama untuk meningkatkan keselamatan sepeda motor.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ini merupakan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor salah satu alat transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini karena fungsinya yang sangat bermanfaat dalam kehidupan setiap hari. Di sisi lain, masih banyak elemen massa yang tidak sempat mengambil jalan pintas dan merampok milik orang lain.

Beberapa faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor dikabupaten karawang yaitu :

1. Kurangnya Efek Jera Penjatuhan Sanksi
2. Kurangnya Sistem Keamanan
3. Adanya Desakan Ekonomi
4. Lingkungan
5. Adanya Niat Dan Kesempatan
6. Kelalaian Korban

Sebagai tindakan preventif diadakan pengawasan yang ketat terhadap kendaraan yang dimiliki setiap orang melakukan kunci ganda pada setiap kendaraan, memberikan hukuman yang berat pada setiap terdakwa pencurian kendaraan bermotor agar tidak ada niat dari setiap orang untuk melakukan Tindakan Pencurian serta membuka lapangan pekerjaan agar warga pengangguran dan orang yang terkena phk bisa Kembali menghidupi keluarganya.

Saran

Dari apa yang sudah dipaparkan diatas, penulis menyarankan bahwasanya tindakan preventif harus segera dilakukan, agar Tindakan pencurian kendaraan bermotor di kabupaten karawang berkurang bahkan sampai tidak terjadi lagi. Mulai dari Bupati, DPRD, Kepolisian, tokoh masyarakat dan masyarakat perlu saling mengingatkan dan bersinergi agar masalah ini segera teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

Marmosudjono, Sukarton, 1989, Penegak Hukum di Negara Pancasila, Pustaka Kartini, Jakarta.

Moeljatno, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta

J. E. Sahetapy. (1992). Teori Kriminologi Suatu Pengantar. Bandung: P.T. Syamsuddin Rahman, (2013), Hukum Acara Pidana Dalam Integrasi Keilmuan, Cet.

Harahap, M. Yahya, 2005, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jilid I dan

Lamintang, P.A.F., 1984, KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP)